



Accepted: Oktober 2025	Revised: November 2025	Published: Desember 2025
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Integrasi Adat Dan Hukum Islam Dalam Sistem Pembelajaran Pesantren : Tantangan Dan Peluang

Mochammad Arifin¹, Rachmadania Akbarita², Muhammad Dahlawi Hasan

E-mail: 22futualarifin@gmail.com¹, dania.barita@gmail.com²,
alwim0412@gmail.com³

^{1,2,3} Universitas Nahdlatul Ulama' Blitar, Indonesia

Abstract

Program pengabdian ini bertujuan untuk mengintegrasikan hukum adat dan hukum Islam dalam sistem pembelajaran di Pondok Pesantren Al Falah Jeblog Talun Blitar. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan melibatkan pengurus pesantren, santri, alumni, serta masyarakat sekitar secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Hasil pengabdian menunjukkan beberapa capaian penting, di antaranya terbentuknya kurikulum integratif berbasis hukum adat dan Islam, meningkatnya pemahaman serta kapasitas santri dan pengurus, serta penguatan karakter santri yang tidak hanya taat syariat tetapi juga menghargai budaya lokal. Selain itu, kolaborasi antara pesantren, masyarakat, dan alumni semakin erat melalui forum diskusi dan pelatihan. Meskipun terdapat tantangan berupa perbedaan perspektif normatif dan keterbatasan sumber daya, integrasi ini memberikan peluang besar bagi penguatan identitas lokal dan relevansi pesantren di era modern. Program ini juga berkontribusi dalam penguatan literasi hukum, terbentuknya jejaring antar-lembaga keagamaan dan adat, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan model pendidikan berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, integrasi hukum adat dan hukum Islam mampu menjadikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam Nusantara yang adaptif, kontekstual, dan berwawasan global.

Keywords: Pesantren; Hukum Adat; Hukum Islam; Integrasi; Kearifan Lokal.

Abstract

This community service program aims to integrate customary law and Islamic law into the learning system at the Al Falah Jeblog Talun Blitar Islamic Boarding School. The method used is Participatory Action Research (PAR) with the active involvement of boarding school administrators, students, alumni, and the surrounding community in every stage of the activity. The results of the community service show several important achievements, including the formation of an integrative curriculum based on customary and Islamic law, increased understanding and capacity of students and administrators, and strengthening the character of students who not only obey the sharia but also respect local culture. In addition, collaboration between the boarding school, the community, and alumni has become closer through discussion forums and training. Despite challenges such as differences in normative perspectives and limited resources, this integration provides a significant opportunity to strengthen local identity and the relevance of boarding schools in the modern era. This program also contributes to strengthening legal literacy, establishing networks between religious and customary institutions, and generating policy recommendations that support the sustainability of the local wisdom-based education model. Thus, the integration of customary law and Islamic law can make boarding schools centers of Islamic education in the archipelago that are adaptive, contextual, and have a global perspective.

Keywords: *Islamic Boarding Schools; Customary Law; Islamic Law; Integration; Local Wisdom.*

Pendahuluan

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki fungsi strategis, tidak hanya sebagai pusat transmisi ilmu agama, tetapi juga sebagai benteng budaya lokal yang menjaga tradisi Masyarakat (Niswah et al. 2025). Di dalamnya, santri dibimbing untuk memahami ajaran Islam sekaligus diarahkan agar mampu hidup harmonis dengan nilai-nilai adat yang berlaku. Hal ini menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang unik, karena posisinya berada di antara penguatan keagamaan dan pelestarian budaya.

Dalam praktiknya, pesantren tidak dapat dilepaskan dari hukum adat masyarakat sekitar yang masih dipegang teguh sebagai pedoman hidup. Menurut Turyani, hukum adat di Indonesia memiliki peran penting sebagai sumber nilai dan norma sosial yang mengatur hubungan antarmanusia dalam Masyarakat (Turyani, Suharini, and Atmaja 2024). Oleh karena itu, keberadaan pesantren di

tengah masyarakat adat menuntut adanya proses harmonisasi agar tidak terjadi benturan antara ajaran Islam yang bersifat normatif dengan adat yang berakar pada tradisi lokal.

Pondok Pesantren Al Falah Jeblog Talun Blitar merupakan salah satu pesantren yang mencoba mengintegrasikan hukum adat dan hukum Islam dalam sistem pembelajaran. Menurut Wirayanti, pesantren memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter santri, sehingga pengajaran yang dikaitkan dengan kearifan lokal mampu melahirkan generasi yang berakhlak sekaligus memahami nilai-nilai tradisi masyarakatnya (Wirayanti et al. 2024). Dengan demikian, integrasi hukum adat dan hukum Islam di pesantren ini menjadi sebuah model pendidikan yang tidak hanya menekankan sisi religius, tetapi juga aspek sosial dan budaya.

Lebih lanjut, Yulian Rizqi menegaskan bahwa penerapan hukum adat dalam pendidikan pesantren dapat meningkatkan literasi budaya santri serta menumbuhkan sikap toleransi (Rizqi et al. 2025). Hal ini menunjukkan bahwa upaya integrasi yang dilakukan pesantren seperti Pondok Pesantren Al Falah memiliki kontribusi besar dalam membentuk santri yang tidak hanya memahami syariat Islam, tetapi juga menghargai kearifan lokal. Dengan perpaduan keduanya, pesantren dapat memperkuat posisinya sebagai pusat pendidikan Islam yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa kehilangan jati diri tradisionalnya.

Integrasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam pembelajaran pesantren menjadi hal yang sangat penting, karena santri tidak hanya dipersiapkan sebagai ahli agama yang memahami ajaran syariat secara normatif, tetapi juga sebagai anggota masyarakat yang hidup dan berinteraksi di tengah tradisi serta budaya lokal. Sahid menegaskan bahwa hukum Islam yang berkembang di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum adat yang hidup di masyarakat, karena keduanya memiliki ruang dialog yang dinamis dalam mengatur kehidupan sosial (Sahid 2016). Sejalan dengan itu, Sulistiani memandang hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) dan tumbuh bersama kesadaran hukum masyarakat, sehingga integrasinya dengan hukum Islam menjadi keniscayaan dalam konteks pendidikan (Sulistiani and Sy 2021). Abdurrahman Wahid juga menekankan bahwa pesantren memiliki peran strategis sebagai lembaga yang mampu menjembatani nilai-nilai Islam dengan budaya

lokal tanpa kehilangan substansi ajaran agama. Dengan pendekatan integratif tersebut, santri diharapkan tidak hanya mampu menjaga kemurnian ajaran Islam, tetapi juga mampu melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, proses integrasi ini tidak selalu mudah. Hukum adat memiliki sifat yang fleksibel, berkembang sesuai dinamika masyarakat, dan kerap kali menyesuaikan dengan perubahan zaman. Sementara itu, hukum Islam memiliki karakter universal dengan ketentuan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Perbedaan karakteristik inilah yang kemudian menimbulkan tantangan dalam penyatuan keduanya, terutama pada aspek pendidikan dan penerapannya di lingkungan pesantren.

Tantangan lain muncul dari adanya potensi perbedaan pandangan di kalangan masyarakat, santri, maupun pengurus pesantren terkait penerapan kedua sistem hukum tersebut. Dalam beberapa kasus, aturan adat bisa saja berbeda dengan ketentuan hukum Islam, misalnya dalam persoalan warisan atau tata cara perkawinan. Situasi ini menuntut pesantren untuk bijak dalam mengelola perbedaan, sehingga mampu menghadirkan model pembelajaran yang tetap setia pada prinsip Islam tanpa mengabaikan nilai-nilai adat yang telah mengakar kuat.

Meski menghadapi berbagai kendala, integrasi hukum adat dan hukum Islam juga menyimpan peluang besar bagi pengembangan pendidikan pesantren. Dengan memadukan keduanya secara proporsional, pesantren dapat mencetak santri yang tidak hanya memiliki pemahaman agama yang mendalam, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan budaya yang tinggi. Pada akhirnya, integrasi ini dapat memperkuat peran pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern sekaligus tetap berakar pada tradisi lokal. (Rohman, Wahid, and Pangestu 2023)

Beberapa penelitian sebelumnya menegaskan bahwa pesantren memiliki peran sentral dalam pendidikan karakter. Mita Fitriyah menjelaskan bahwa pesantren bukan hanya tempat transfer ilmu agama, tetapi juga pusat pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia (Fitriyah and Muali 2018). Dalam prosesnya, pesantren memadukan nilai-nilai Islam dengan praktik sosial masyarakat sekitar, sehingga santri dibekali dengan pemahaman agama sekaligus etika bermasyarakat.

Selain itu, Ningsih menyoroti pentingnya pembauran nilai agama dengan budaya lokal sebagai strategi pendidikan pesantren. Pembauran ini tidak hanya menjaga kelestarian tradisi, tetapi juga memperkuat karakter santri dalam menghadapi perubahan sosial (Ningsih and Zalisman 2024). Dengan demikian, pesantren mampu melahirkan generasi yang berakar pada nilai-nilai Islam, namun tetap terbuka terhadap kearifan lokal yang diwariskan oleh masyarakat.

Berangkat dari pandangan tersebut, penting bagi pesantren untuk mengembangkan model pembelajaran yang mampu mengintegrasikan hukum adat dan hukum Islam secara proporsional. Integrasi ini diperlukan agar santri tidak hanya menjadi ahli agama, tetapi juga mampu memahami serta melestarikan budaya lokal yang hidup di lingkungannya. Dengan cara ini, pesantren dapat menghadirkan pendidikan yang seimbang antara tuntutan religius dan sosial.

Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini dilakukan sebagai upaya menemukan pola integrasi yang tepat. Program pengabdian tidak hanya fokus pada aspek pembelajaran, tetapi juga pada pemberdayaan pesantren agar mampu menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Harapannya, pesantren tetap mampu mempertahankan akar tradisi dan nilai keislaman, sembari berkontribusi dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks.

Metode

Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pendekatan penelitian aksi partisipatif (*Participatory Action Research/ PAR*) yang menekankan keterlibatan aktif seluruh pihak, termasuk pengurus pesantren, santri, dan masyarakat sekitar. Melalui pendekatan ini, kegiatan pengabdian dilakukan secara kolaboratif, sehingga setiap tahapan yang dijalankan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga memberi ruang bagi partisipasi mitra secara langsung. Menurut Yaumi PAR merupakan metode yang efektif untuk menghubungkan teori dan praktik karena melibatkan refleksi bersama dalam proses pemecahan masalah (Yaumi 2016).

Tahapan kegiatan yang dilakukan mencakup beberapa langkah penting, yaitu identifikasi masalah dan kebutuhan melalui FGD awal, pelatihan dan workshop bagi santri serta pengurus terkait kepemimpinan dan penerapan hukum adat serta Islam, serta pengembangan kurikulum integratif yang memadukan

kedua nilai hukum tersebut. Selanjutnya dilakukan pemberdayaan komunitas melalui forum diskusi dengan alumni dan masyarakat, serta evaluasi program melalui rapat bersama, diskusi terbuka, dan penilaian implementasi pembelajaran. Nuryana menegaskan bahwa model partisipatif berbasis komunitas dapat memperkuat keterlibatan masyarakat sekaligus memastikan relevansi program dengan kebutuhan nyata (Nuryana, Jatnika, and Firsanty 2025).

Metode PAR dipilih karena sesuai untuk membangun kesadaran kritis, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menjamin keberlanjutan program di pesantren. Pendekatan ini memungkinkan santri dan pengurus pesantren untuk tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek yang aktif dalam proses pembelajaran dan perubahan sosial. Sejalan dengan pendapat Gustriani mengatakan bahwa keterlibatan langsung santri dalam program pendidikan berbasis life skills dan kearifan lokal dapat meningkatkan kemandirian serta memperkuat karakter mereka (Gustriani and Kholis 2024). Dengan demikian, pengabdian ini diharapkan mampu melahirkan model integrasi hukum adat dan hukum Islam yang lebih kontekstual dan aplikatif di lingkungan pesantren.

Pembahasan

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Al Falah menghadapi persoalan yang cukup kompleks dalam konteks integrasi hukum adat dan hukum Islam. Permasalahan ini tidak hanya menyentuh aspek pembelajaran, tetapi juga pola interaksi sosial serta tingkat partisipasi masyarakat dalam menopang keberlanjutan pesantren. Secara teoretis, pesantren merupakan lembaga pendidikan sosial-religius yang harus mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman Wahid bahwa pesantren tidak boleh terlepas dari realitas sosial tempat ia tumbuh (Salehudin 2019). Oleh karena itu, identifikasi permasalahan secara mendalam menjadi langkah penting dalam merumuskan strategi pengabdian yang tepat sasaran.

Pertama, metode pengajaran di pesantren masih didominasi oleh pola tradisional, seperti sorogan dan bandongan. Metode ini memiliki kekuatan dalam membentuk kedalaman pemahaman keilmuan dan kedekatan guru-satri, tetapi di sisi lain memiliki keterbatasan dalam mendorong partisipasi aktif dan penguasaan keterampilan abad 21. Menurut Wibowo dalam teori

konstruktivisme yang dikembangkan oleh Jean Piaget dan Vygotsky, pembelajaran akan lebih efektif jika santri terlibat aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dan pengalaman (Wibowo et al. 2024). Kondisi ini menunjukkan perlunya inovasi metode pembelajaran agar tidak terjadi kesenjangan antara tradisi dan tuntutan zaman.

Kedua, masih rendahnya pemahaman santri terkait integrasi hukum adat dan hukum Islam menjadi persoalan mendasar. Santri cenderung memahami hukum Islam dalam dimensi normatif tekstual sebagaimana diajarkan dalam kitab kuning, namun belum sepenuhnya memahami bagaimana hukum Islam berdialog dengan realitas adat di masyarakat. Menurut Harnadi dalam teori living law yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, hukum yang hidup dalam masyarakat sering kali lebih berpengaruh dibandingkan hukum tertulis (Harnadi 2020). Tanpa pemahaman integratif, santri akan mengalami kesulitan dalam mempraktikkan syariat Islam secara kontekstual.

Ketiga, pesantren belum memiliki kurikulum khusus yang secara sistematis menekankan integrasi antara kearifan lokal dan ajaran Islam. Kurikulum yang ada masih berfokus pada pendidikan agama murni yang bersifat normatif-doktrinal. Padahal, menurut teori pengembangan kurikulum berbasis konteks yang dikemukakan oleh Hilda Taba, kurikulum harus disusun berdasarkan kebutuhan riil peserta didik dan lingkungan sosialnya (Syafei 2025). Ketiadaan kurikulum integratif ini menyebabkan potensi adat sebagai media pembelajaran nilai Islam belum terkelola secara optimal.

Keempat, tingkat partisipasi masyarakat sekitar dalam mendukung pengembangan pesantren masih relatif rendah. Pesantren berjalan dengan sistem mandiri, sementara masyarakat lebih banyak berperan sebagai pihak luar yang pasif. Dalam perspektif teori modal sosial dari Sayuti, keberhasilan suatu lembaga sangat ditentukan oleh jaringan, kepercayaan, dan kerja sama kolektif dengan lingkungannya (Sayuti et al. 2024). Lemahnya partisipasi ini berdampak pada minimnya dukungan sumber daya, gagasan, dan tenaga dalam mengembangkan pendidikan berbasis integrasi adat dan Islam.

Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, program pengabdian dirancang melalui pendekatan partisipatif berbasis pemberdayaan. Salah satu kegiatan utama adalah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan pengurus pesantren, tokoh masyarakat, dan perwakilan santri. FGD

ini digunakan sebagai ruang dialog untuk membahas kurikulum, tata kelola pesantren, serta strategi penguatan integrasi hukum adat dan hukum Islam. Pendekatan ini sejalan dengan teori partisipasi masyarakat dari Chambers yang menekankan pentingnya keterlibatan langsung masyarakat dalam proses perubahan sosial.

Selain FGD, dilaksanakan pula pelatihan dan workshop bagi santri serta pengurus pesantren. Kegiatan ini meliputi penguatan kepemimpinan, keterampilan khitobah, pemahaman hukum adat dan Islam, serta penguatan keterampilan kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Menurut teori pendidikan kecakapan hidup (*life skills education*), pembelajaran harus membekali peserta didik dengan kemampuan personal, sosial, dan vokasional agar siap menghadapi tantangan kehidupan. Dengan demikian, santri tidak hanya unggul secara spiritual, tetapi juga produktif secara sosial dan ekonomi.

Program berikutnya adalah pengembangan kurikulum integratif yang secara eksplisit memuat ajaran Islam dan nilai-nilai adat lokal. Kurikulum ini disusun berbasis masalah (*problem-based learning*) dengan mengangkat isu-isu konkret seperti warisan, pernikahan, konflik sosial, dan etika pergaulan. Menurut John Dewey, pembelajaran akan bermakna jika berangkat dari problem nyata yang dihadapi peserta didik. Kurikulum ini diharapkan mampu menjembatani antara norma syariat dan realitas sosial-budaya masyarakat.

Selain itu, dibentuk forum komunitas yang melibatkan alumni dan masyarakat sekitar pesantren. Forum ini berfungsi sebagai ruang evaluasi, refleksi, dan penguatan keberlanjutan program. Keterlibatan alumni menjadi penting karena mereka merupakan produk pendidikan pesantren yang telah bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam perspektif teori jejaring sosial, keberadaan komunitas ini memperkuat posisi pesantren sebagai pusat perubahan sosial berbasis nilai Islam dan kearifan lokal.

Hasil pelaksanaan program pengabdian menunjukkan sejumlah capaian strategis. Terbentuknya kurikulum integratif berbasis hukum adat dan Islam menjadi capaian utama. Selain itu, terjadi peningkatan kapasitas pemahaman santri dan pengurus terhadap konsep integrasi tersebut. Karakter santri juga mengalami penguatan, tidak hanya dalam aspek ketaatan syariat, tetapi juga dalam sikap menghargai tradisi dan budaya lokal. Kolaborasi antara pesantren, alumni, dan masyarakat juga mengalami peningkatan yang signifikan.

Meskipun demikian, pelaksanaan program ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti perbedaan perspektif normatif antara sebagian pengurus, keterbatasan sumber daya, serta sikap generasi muda yang cenderung modernis dan pragmatis. Namun, peluang yang muncul jauh lebih besar, karena integrasi hukum adat dan hukum Islam terbukti mampu memperkaya wawasan keagamaan santri, memperkuat identitas lokal, serta meneguhkan pesantren sebagai model pendidikan Islam yang adaptif, kontekstual, dan relevan dengan perkembangan zaman.



Gambar, 1.1 Sistem pembelajaran di PONPES Alfalah Jeblog Talun, Terlihat santri berdiskusi dengan teman sejawat membahas persoalan agama.

Selain itu, program pengabdian ini juga memberikan dampak pada penguatan literasi hukum bagi para santri dan masyarakat sekitar. Melalui berbagai forum diskusi dan pelatihan, mereka diperkenalkan pada prinsip-prinsip dasar hukum adat dan Islam yang saling melengkapi. Pemahaman ini tidak hanya bermanfaat dalam ranah akademik, tetapi juga menjadi bekal praktis dalam menghadapi persoalan sosial-keagamaan di masyarakat. Dengan demikian, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat yang adaptif.

Lebih jauh, capaian program ini juga mendorong terbentuknya jaringan komunikasi antar-lembaga keagamaan, adat, dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat tata

kelola pendidikan pesantren sekaligus melestarikan budaya lokal. Upaya ini menunjukkan bahwa integrasi hukum adat dan Islam tidak hanya bersifat internal pesantren, tetapi juga memiliki implikasi luas bagi pembangunan sosial dan kultural di tingkat regional.



Gambar. 1.2 Terlihat pimpinan PONPES Al falah Jeblog Talun, Bapak K.H Ardani berbahur dengan Masyarakat dan mempertahankan tradisi Masyarakat di luar pondok pesantren.

Pada akhirnya, keberhasilan program pengabdian ini membuka ruang penelitian lanjutan mengenai efektivitas penerapan kurikulum integratif di berbagai pesantren lain di Indonesia. Hal ini penting mengingat setiap daerah memiliki corak budaya dan tradisi yang beragam, sehingga model integrasi perlu disesuaikan dengan konteks lokal masing-masing. Dengan adanya keberlanjutan riset dan pengembangan, pesantren dapat semakin memperkokoh perannya sebagai pusat pendidikan Islam Nusantara yang berwawasan global, namun tetap berakar pada nilai-nilai lokal.

Penutup

Program pengabdian masyarakat yang dilakukan di Pondok Pesantren Al Falah Jeblog Talun Blitar membuktikan bahwa integrasi hukum adat dan hukum Islam dalam sistem pembelajaran pesantren dapat diwujudkan secara efektif

melalui pendekatan partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan terbentuknya kurikulum integratif yang menekankan keseimbangan antara syariat Islam dan nilai kearifan lokal, sekaligus meningkatkan kapasitas santri dan pengurus dalam memahami serta menerapkan integrasi tersebut.

Selain memperkuat karakter santri agar tidak hanya taat syariat tetapi juga menghargai budaya lokal, program ini berhasil membangun kolaborasi antara pesantren, alumni, dan masyarakat. Dampaknya, pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, melainkan juga lembaga pemberdayaan masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Integrasi ini memperkaya literasi hukum, memperkuat identitas lokal, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial dan budaya di tingkat regional.

Keberhasilan pengabdian ini membuka peluang riset dan pengembangan lanjutan terkait penerapan kurikulum integratif di pesantren lain di Indonesia. Setiap daerah dengan corak budaya yang berbeda dapat menyesuaikan model integrasi sesuai konteks lokal. Dengan demikian, pesantren berpotensi menjadi pusat pendidikan Islam Nusantara yang berwawasan global, relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, namun tetap berakar pada tradisi dan nilai kearifan lokal.

Acknowledgements

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga laporan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "*Integrasi Adat dan Hukum Islam dalam Sistem Pembelajaran Pesantren: Tantangan dan Peluang di Pondok Pesantren Al Falah Jeblog Talun Blitar*" dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Pimpinan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar beserta jajaran yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan ini, Ketua LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Blitar Bapak Ahmad Saifudin, M.Pd. atas arahan, bimbingan, serta fasilitas yang diberikan selama proses penelitian dan pengabdian berlangsung, Pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Jeblog Talun Blitar yang telah memberikan kesempatan, bantuan, serta kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, rekan tim pengusul Ibu Rachmadania Akbarita, S.Si., M.Pd., serta mahasiswa pembantu penelitian Muhammad Dahlawi Hasan atas dedikasi, kerjasama, dan komitmen

yang luar biasa dalam menyelesaikan kegiatan ini, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung demi kelancaran kegiatan ini. Semoga segala bantuan, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Fitriyah, Wiwin, and Chusnul Muali. 2018. "Eksistensi Pesantren Dalam Pembentukan Kepribadian Santri." *Palapa* 6 (2): 155–73.
- Gustriani, Tini, and Mohd Kholis. 2024. "Pembelajaran Life Skills Bagi Santri Sebagai Inovasi Pendidikan Di Pesantren." *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)* 5 (3): 290–96.
- Harnadi, Dodik. 2020. *Hukum Negara Vis a Vis Hukum Masyarakat: Perspektif Sosiologi Hukum*. Vol. 1. Licensi.
- Ningsih, Wirda, and Zalisman Zalisman. 2024. *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Konteks Global*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Niswah, Choirun, Muhammad Sholihin, M Yazid Zasvenda, Erwindo Amirullah, and Ahmmad Dani. 2025. "Analisis Peran Lembaga Pendidikan Pesantren Dalam Membangun Karakter Dan Ilmu Pengetahuan." *Jurnal Ilmiah Multidisipin* 3 (6): 308–16.
- Nuryana, Risyha Silfita, Dyana Chusnulitta Jatnika, and Farah Puti Firsanty. 2025. "EFEKTIVITAS SOSIALISASI SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF DALAM PROGRAM SOSIAL: TINJAUAN SISTEMATIS LITERATUR." *Share: Social Work Journal* 15 (1): 35–47.
- Rizqi, Muhammad, Norhidayani Norhidayani, Aprilia Rizqi Permata, Aulia Pratama Putra, and Muhammad Redha Ansari. 2025. "Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Untuk Meningkatkan Toleransi Antar Siswa Beda Agama Di Tingkat SMP." *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 4 (2): 643–49.
- Rohman, Miftakhul, Achmad Nurdiansyah Wahid, and Mukti Pangestu. 2023. "Development of Kinemaster Diamond Application in Learning Islamic Religious Education at Ngadirejo 1 Elementary School in Blitar City." *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam* 10 (1): 103–9. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v10i1.201>.
- Sahid, H M. 2016. "Legislasi Hukum Di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam." Pustaka Idea Surabaya.

- Salehudin, Ahmad. 2019. *Abdurrahman Wahid*. Basabasi.
- Sayuti, Rosiady Husaenie, Sri Mulyawati, Nuning Juniarsih, Siti Nurjannah, and Agus Purbathin Hadi. 2024. "Modal Sosial Dan Pembangunan Masyarakat." *Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia*.
- Sulistiani, Siska Lis, and M E Sy. 2021. *Hukum Adat Di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Syafei, Isop. 2025. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Penerbit Widina.
- Turyani, In, Erni Suharini, and Hamdan Tri Atmaja. 2024. "Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat." *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS 2 (2)*: 234–43.
- Wibowo, Yusuf Rendi, Sapruddin Sapruddin, Fitriyana Fitriyana, Lia Martha Ayunira, and Yeti Rahelli. 2024. "Integrasi Teori Belajar Konstruktivisme Dan Nilai-Nilai Pendidikan Islam." *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam 22 (4)*: 247–71.
- Wirayanti, Wirayanti, E Erna, C Cherawati, and S Khaerani. 2024. "Metode Pendidikan Tradisional Pesantren Dalam Membina Akhlak Santri (Studi Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros)." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 1 (10)*: 424–37.
- Yaumi, Muhammad. 2016. *Action Research: Teori, Model Dan Aplikasinya*. Prenada Media.